



**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP) TAHUN 2022  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 13 No.69 Telepon 586190

Email: [disnakertrans@sulselprov.go.id](mailto:disnakertrans@sulselprov.go.id)

Website: [disnaker.sulselprov.go.id](http://disnaker.sulselprov.go.id)



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2022, dinamakan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Melalui Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran pada bidang teknis dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh pelaksana di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*.



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan	5
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Tugas dan Fungsi	7
1.5 Sumber Daya Manusia	11
1.6 Sarana dan Prasarana	13
1.7 Isu-Isu Startegis	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis	15
2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	16
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	17
2.4 Indikator Kinerja Utama	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian IKU Tahun 2022	19
3.2 Capaian Kinerja Sasaran	20
3.3 Realisasi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	62
4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	62
4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	63



## DAFTAR TABEL

Tabel	I.1	Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	7
Tabel	I.2	Pegawai menurut tingkat golongan	12
Tabel	I.3	Pegawai menurut tingkat pendidikan	12
Tabel	I.4	Pegawai menurut Eselon	12
Tabel	I.5	Gedung kantor	13
Tabel	I.6	Rumah Dinas	13
Tabel	I.7	Kendaraan roda 4 dan dan roda 2	13
Tabel	II.1	Perjanjian kinerja tahun 2022	17
Tabel	II.2	Indikator kinerja utama	18
Tabel	III.1	Capaian indikator kinerja utama	19
Tabel	III.2	Perbandingan antara target dan realisasi sasaran 1	20
Tabel	III.3	Perbandingan capaian kinerja tahun 2022, 2021, 2020 sasaran 1	21
Tabel	III.4	Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 & target jangka menengah sasaran 1	22
Tabel	III.5	Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022 sasaran 1	24
Tabel	III.6	Perbandingan antara target dan realisasi sasaran 2	27
Tabel	III.7	Perbandingan capaian kinerja tahun 2020, 2021 dan 2022 sasaran 2	28
Tabel	III.8	Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 & target jangka menengah sasaran 2	28
Tabel	III.9	Kab/Kota yang menyusun RTK di Prov Sulsel	29
Tabel	III.10	Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022 sasaran 2	30
Tabel	III.11	Perbandingan antara target dan realisasi sasaran 3	31
Tabel	III.12	Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 sasaran 3	32
Tabel	III.13	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 & target jangka menengah sasaran 3	32
Tabel	III.14	Perkembangan 10 kawasan transmigrasi di Prov Sulsel tahun 2022	33
Tabel	III.15	Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022 sasaran 3	35
Tabel	III.16	Perbandingan antara target dan realisasi sasaran 4	38
Tabel	III.17	Perbandingan capaian kinerja tahun 2022, 2021, 2020 sasaran 4	38
Tabel	III.18	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 & target jangka menengah sasaran 4	38
Tabel	III.19	Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022 sasaran 4	40
Tabel	III.20	Perbandingan antara target dan realisasi sasaran 5	43
Tabel	III.21	Perbandingan capaian kinerja tahun 2022, 2021, 2020 sasaran 5	43
Tabel	III.22	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 & target jangka menengah sasaran 5	44
Tabel	III.23	Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022 sasaran 5	46
Tabel	III.24	Perbandingan antara target dan realisasi sasaran 6	48
Tabel	III.25	Perbandingan capaian kinerja tahun 2022, 2021, 2020 sasaran 6	48
Tabel	III.26	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 & target jangka menengah sasaran 6	48
Tabel	III.27	Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022 sasaran 6	50
Tabel	III.28	Perbandingan target dan realisasi daerah sasaran 7	52
Tabel	III.29	Perbandingan Capaian Kinerja 2022, 2021 & 2020 sasaran 7	53
Tabel	III.30	Perbandingan Capaian Kinerja dan target jangka menengah sasaran 7	53
Tabel	III.31	Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022 sasaran 7	55
Tabel	III.32	Realisasi pendapatan daerah	57
Tabel	III.33	Realisasi belanja daerah	58
Tabel	IV.1	Simpulan umum atas capaian kinerja	62



## B A B I P E N D A H U L U A N

### 1.1. Latar Belakang

Masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kini semakin kompleks terutama kondisi seperti sekarang akibat pandemi, dimana terdapat pertumbuhan angkatan kerja yang cukup tinggi yang tidak dibarengi dengan perluasan kesempatan kerja yang memadai. Salah satu penghambat pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat adalah semakin tingginya tingkat pengangguran dan tidak terlaksananya penempatan transmigrasi, sehingga penanganan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Selatan perlu penanganan serius.

Beberapa masalah lain yang juga berpengaruh terhadap ketenagakerjaan adalah masih rendahnya arus masuk modal asing, perilaku proteksionis sejumlah Negara-negara maju dalam menerima ekspor komoditi negara-negara berkembang, iklim investasi, pasar modal, berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi perkembangan usaha serta tekanan kenaikan ditengah dunia usaha yang masih lesu. Sedangkan masalah dibidang ketransmigrasian yang muncul adalah belum mantapnya pembinaan warga transmigrasi di unit-unit permukiman transmigrasi sehingga dampak keberadaan mereka terhadap tingkat perkembangan ekonomi wilayah sekitar tidak berpengaruh secara signifikan walaupun di beberapa daerah ada juga yang sudah mengalami perkembangan kearah yang lebih baik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan harus memainkan peran dan fungsinya dengan merumuskan suatu rencana strategis secara sistematis untuk turut mengatasi persoalan tersebut. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja yang disampaikan kepada atasan kepala instansi, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka pelaksanaan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah periode Tahun 2022.

## **1.2. Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.

## **1.3. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Ketransmigrasian;



*LAPORAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022*

---

5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
14. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Disnakertrans



#### 1.4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, meliputi pelatihan dan produktivitas, penempatan dan

perluasan kesempatan kerja untuk tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial serta pengawasan ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I.1.**  
**Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Sulsel**

No	Bidang	Subbag/Seksi
1.	Sekretariat	- Subbagian Program - Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum - Subbagian Keuangan
2.	Bidang Pembinaan Pelatihan, Pemagangan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	- Seksi Pembinaan Program Pelatihan dan Pemagangan - Seksi Pembinaan Standarisasi, Kompetensi, Akreditasi dan Sertifikasi Tenaga Kerja - Seksi Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
3.	Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial	- Seksi Pembinaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri - Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha Dan Syarat-Syarat Kerja; dan - Seksi Pembinaan Jaminan Sosial, Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
4.	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	- Seksi Pembinaan Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan Dan Anak; - Seksi Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja; dan - Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan
5.	Bidang Ketransmigrasian	- Seksi Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi; - Seksi Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi; dan - Seksi Perencanaan dan Penyiapan Areal Transmigrasi.
6.	UPT. Balai Pelatihan Kerja	
7.	UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I, II, III, IV	



8. Jabatan Fungsional

**1. Kepala Dinas**

- Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

**2. Sekretariat**

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
  - b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
  - c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
  - d. pengoordinasian administrasi keuangan;
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**3. Bidang Pembinaan Pelatihan, Pemagangan, Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja**

- Bidang Pembinaan Pelatihan, Pemagangan, Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang



mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan

teknis serta pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pembinaan pelatihan, pemagangan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

- Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan, Pemagangan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan pelatihan, pemagangan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan pelatihan, pemagangan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan pelatihan, pemagangan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
  - d. pelaksanaan administrasi bidang pembinaan pelatihan, pemagangan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

#### **4. Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial**

- Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
  - d. pelaksanaan administrasi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.



## **5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan**

- Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengawasan ketenagakerjaan.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan ketenagakerjaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan ketenagakerjaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan ketenagakerjaan;
  - d. pelaksanaan administrasi bidang pengawasan ketenagakerjaan; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

## **6. Bidang Ketransmigrasian**

- Bidang Ketransmigrasian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang ketransmigrasian.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Ketransmigrasian mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Ketransmigrasian;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Ketransmigrasian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Ketransmigrasian;
  - d. pelaksanaan administrasi Bidang Ketransmigrasian; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

## **7. UPT. Balai Pelatihan Kerja**

- UPT. BPK dipimpin oleh seorang kepala UPTD, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas teknis dinas dalam rangka pengembangan produktivitas tenaga kerja kalangan masyarakat industri,



pemerintah dan masyarakat luas melalui upaya peningkatan kesadaran produktivitas, pelatihan, konsultasi produktivitas, bimbingan produktivitas

tenaga kerja serta analisa dan pengukuran produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, industri manufactor serta jasa perdagangan dan masyarakat.

- Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPT mempunyai fungsi:
  - a. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
  - b. Pengelolaan urusan umum dan administsi kepegawaian;
  - c. Pengelolaan keuangan;
  - d. Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
  - e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana dan;
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **8. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I, II, III dan IV**

- UPT. Pengawasan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengawasan norma ketenagakerjaan, dan pendataan obyek pengawasan ketenagakerjaan.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPT mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;
  - d. Pelaksanaan administrasi UPT; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

#### **1.5. Sumber Daya Manusia**

Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan komponen yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Jumlah Pegawai



**LAPORAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

Negeri Sipil di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2022 sebanyak 190 orang ASN dengan

komposisi 105 orang Laki-Laki dan 85 orang Perempuan. 186 orang ASN dan 4 orang PPPK.

**Tabel I.2  
Pegawai menurut tingkat golongan**

No	Golongan	Jumlah
1.	IV	76
2.	III	103
3.	II	7
4.	PPPK	4
<b>Jumlah</b>		<b>190</b>

**Tabel I.3  
Pegawai menurut tingkat pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	-
2.	SLTP	-
3.	SLTA	12
4.	D3	3
5.	D4/S1	116
6.	S2	56
7.	S3	3
<b>Jumlah</b>		<b>188</b>

**Tabel I.4  
Pegawai menurut eselon**

No	Eselon	Jumlah
1.	II	-
2.	III	7
3.	IV	21
4.	Staf	64
5.	Fungsional	96
<b>Jumlah</b>		<b>188</b>



### 1.6. Sarana dan Prasarana

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja guna menunjang pelaksanaan tugas, yang pengadaan dan penggunaannya didasarkan pada azas manfaat, dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing unit kerja sesuai dengan program yang telah ditentukan, meliputi Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak yaitu :

**Tabel I.5  
Gedung Kantor**

No	Gedung Kantor	Luas (M2)	Jumlah
1.	Kantor Dinas Jalan Perintis Kemerdekaan No. 69 Makassar	5040	1 Unit
2.	Kantor UPT BPK Jalan Bontolempangan Makassar	546	1 Unit
<b>J u m l a h</b>			<b>2 Unit</b>

**Tabel I.6  
Rumah Dinas**

No	Rumah Dinas	Luas (M2)	Jumlah
1.	Rumah Dinas Jalan Baji Dakka No. 41 Makassar	200	1 Unit
2.	Rumah Dinas Jalan Skarda N. Makassar	701	1 Unit
3.	Rumah Dinas Jalan Dangko No.29 Makassar	1201	1 Unit
4.	Rumah Dinas Jalan Kakatua II No. 5 Makassar	605	1 Unit
5.	Rumah Dinas Jalan Daeng Ramang Km. 16 Makassar	7134	1 Unit
6.	Rumah Dinas Jalan Kapasa Raya Makassar	5035	1 Unit
7.	Rumah Dinas Jl. AP. Pettarani/Panakkukang Makassar	2000	1 Unit
<b>J u m l a h</b>			<b>7 Unit</b>

**Tabel I.7  
Kendaraan Roda 4 dan Roda 2**

No.	Kendaraan		Keterangan
	Roda 4	Roda 2	
1.	8 Unit	11 Unit	Kondisi baik dan digunakan
2.	-	35 Unit	Tidak diketahui



**LAPORAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

			keberadaannya
--	--	--	---------------

### **1.7. Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan telaahan terhadap Visi, Misi Kepala Daerah tersebut dan setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan bagi tenaga kerja
2. Kesepakatan, kesepahaman dan kerjasama antara pekerja dan pengusaha terkait upah, jaminan sosial tenaga kerja, perselisihan/sengketa, dan perjanjian bersama
3. Peningkatan keselamatan dan perlindungan tenaga kerja
4. Pengawasan, pemeriksaan dan pengujian peralatan di perusahaan
5. Kesesuaian tingkat dan jenis pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja
6. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja dengan tersedianya lapangan kerja
7. Penempatan dan pembinaan masyarakat transmigrasi



## B A B II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diimplementasikan melalui dukungan dana yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan.

Keberhasilan dalam melaksanakan Visi, Misi tersebut berupa kinerja yang merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan atau sasaran suatu organisasi yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja suatu organisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 adalah **“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”**. Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 yang *“Bersih dan Melayani”*, *“Terkoneksi”*, *“Mandiri dan Sejahtera”*, *“Sehat dan Cerdas”* serta *“Berkarakter”*.

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut didukung oleh misi sebagai upaya-upaya umum dalam pencapaian visi yaitu:



**LAPORAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan *Aksesibel*;
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif;
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;
  
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan mendapat tugas, fungsi dan peran untuk mendukung misi 1 dan misi 3, yaitu:

1. Misi 1 : Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Inovatif dan Berkarakter  
Tujuan (1) : Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah  
Sasaran (1) : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengolahan Keuangan Perangkat Daerah
2. Misi 3 : Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif  
Tujuan (3) : Meningkatnya pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah  
Sasaran (4) : Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

**2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan** Adapun tujuan pembangunan Jangka Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan

**Tujuan Jangka Menengah**

1. Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri serta pengembangan kesempatan kerja
2. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri
3. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif serta pengawasan norma ketenagakerjaan dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi melalui pembangunan satuan permukiman di kawasan transmigrasi dan pembukaan konektivitas dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah
5. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah



### Sasaran Jangka Menengah

1. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal
2. Meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja
3. Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan pekerja/buruh
4. Meningkatnya produktivitas perusahaan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan pekerja/buruh
5. Mewujudkan satuan permukiman pada kawasan transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang serta memberdayakan transmigran dan masyarakat dalam kawasan transmigrasi
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja yang ditetapkan diurai berdasarkan tujuan dan sasaran. Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam mendukung perjanjian kinerja tersebut diatas diurai sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	85%
		Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	100%
		Persentase Temuan Material	4%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase Proyeksi Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	94,11%
3.	Meningkatnya pembangunan kawasan dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi	Indeks Komposit Perkembangan Kawasan Transmigrasi	47,57%
4.	Meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp. 90.664.371
5.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sector formal dan	Jumlah penyerapan tenaga kerja	100.000 orang



**LAPORAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

	informal		
6.	Meningkatnya produktivitas perusahaan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan pekerja/buruh	Persentase kenaikan upah (per tahun)	8,80%
7.	Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan pekerja/buruh	Persentase penanganan kasus kecelakaan kerja	16,01%

#### 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan revisi terhadap IKU sesuai revisi RPJMD yang telah dilakukan sebagai bentuk perbaikan yang berkelanjutan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja.

IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.2.  
Indikator Kinerja Utama**

No	Indikator Kinerja	Formulasi
1.	Nilai SAKIP OPD	$A \times 0,35 + (B \times 0,20) + (C \times 0,15) + (D \times 0,10) + (E \times 0,20)$ Keterangan: A :Perencanaan Kinerja B :Pengukuran Kinerja C :Pelaporan Kinerja D :Evaluasi Kinerja E :Capaian Kinerja
2.	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	$\frac{\text{Jumlah total nilai SKP ASN}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100$
3.	Persentase temuan material	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan}} \times 100$
4.	Persentase Proyeksi Tingkat Kesempatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$
5.	Indeks Komposit Kawasan Transmigrasi	$\frac{\text{Jumlah IPKTrans di Sulsel}}{\text{Jumlah kawasan transmigrasi di Sulsel}}$
6.	Tingkat produktivitas tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah PDRB harga konstan}}{\text{Jumlah penduduk yang bekerja}}$
7.	Jumlah penyerapan tenaga kerja	Jumlah penempatan AKAD + AKL + PMI
8.	Persentase kenaikan upah (per tahun)	$\frac{\text{UMP Tahun 2022} - \text{UMP Tahun 2021}}{\text{UMP Tahun 2021}} \times 100$
9.	Persentase penanganan kasus kecelakaan kerja	$\frac{\text{Jumlah kasus kk yang tertangani \& terselesaikan}}{\text{Jumlah kasus kecelakaan kerja yang tercatat/terlaporkan}} \times 100$



### B A B III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Staregis RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023.

#### 3.1. Capaian IKU 2022

Tabel III.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	85%	74,60%	87,76
		Persentase ASN nilai SKP kategori baik	100%	100,00%	100
		Persentase temuan material	4%	0%	100
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase Proyeksi Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	94,11%	95,49%	101,46
3.	Meningkatnya pembangunan kawasan dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi	Indeks Komposit Kawasan Transmigrasi	47,57%	47,58%	100,02
4.	Meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp. 90.664.371	Rp. 82.540.089	91,03
5.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal	Jumlah penyerapan tenaga kerja	100.000 orang	31.650 orang	31,65
6.	Meningkatnya produktivitas perusahaan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan pekerja/buruh	Persentase kenaikan upah (per tahun)	8,80%	0%	0
7.	Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan pekerja/buruh	Persentase penanganan kasus kecelakaan kerja	16,01%	100%	624,61



Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebanyak 9 (sembilan) indikator.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa :

- ada 6 indikator memenuhi capaian kinerja di atas 91%
- ada 1 indikator diatas 87% indikator nilai SAKIP telah dilakukan pengukuran oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2021. Pengukuran nilai SAKIP tahun 2022 belum dilakukan pengukuran.
- 2 indikator dengan capaian kinerja dibawah 50 % yaitu jumlah penyerapan tenaga kerja dan persentase kenaikan upah buruh.

### 3.2. Capaian Kinerja Sasaran

#### SASARAN 1

**Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah**

Sasaran ini merupakan salah satu upaya mencapai misi 1 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu "**Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif dan Berkarakter**"

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut:

#### 1. Perbandingan antara target dan realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel III.2**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Sakip OPD	81%	74,60	87,76



**LAPORAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

2.	Persentase ASN nilai SKP kategori baik	100%	100%	100%
3.	Persentase temuan material	4%	0%	100%

Perbandingan antara target dan realisasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Capaian indikator kinerja (nilai SAKIP) belum dilakukan pengukuran oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2022, sehingga kami masih menggunakan nilai SAKIP tahun 2021. Nilai SAKIP tahun 2021 tidak mencapai target.
- Capaian indikator persentase ASN nilai SKP kategori baik yaitu 100% sesuai dengan target.
- Capaian indikator persentase temuan material dari target 4% menurun menjadi 0%.

**2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**

**Tabel III.3.  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021 dan 2020**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2020	2021	2022
1.	Nilai Sakip OPD	80,83	74,60	-
2.	Persentase ASN nilai SKP kategori baik	100%	100%	100%
3.	Persentase temuan material	0%	0,46%	0%

**Perbandingan Capaian Kinerja, dapat dilihat sebagai berikut :**

- Nilai SAKIP masih menggunakan nilai tahun 2021. Nilai Sakip OPD menurun/lebih rendah dari tahun 2020.
- Persentase ASN nilai SKP kategori baik sama dengan capaian tahun 2021 yaitu 100%
- Persentase temuan material menurun (tidak ada temuan) dibanding tahun 2021.



**3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah pada Renstra OPD.**

**Tabel III.4.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2022	Target jangka Menengah
1.	Nilai Sakip OPD	74,60	85%
2.	Persentase ASN nilai SKP kategori baik	100%	100%
3.	Persentase Temuan Material	0%	4%

**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah pada Renstra OPD adalah sebagai berikut :**

- Untuk nilai Sakip tahun 2022 belum dilakukan pengukuran, sehingga kami menggunakan nilai SAKIP tahun 2021. Capaian kinerja tidak mencapai target jangka menengah.
- Capaian indikator kinerja untuk persentase ASN nilai SKP kategori baik adalah 100% sama dengan target jangka menengah.
- Capaian indikator persentase temuan material dari target jangka menengah 4% menurun menjadi 0%.

**4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan.**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, terdapat kekurangan dan penurunan capaian kinerja, sehingga tidak mencapai target yaitu :

- Capaian kinerja nilai Sakip menurun dari tahun 2020 sebesar 80,83% menjadi 74,60 tahun 2021. Penurunan tersebut terjadi pada semua komponen yang dinilai yaitu : komponen perencanaan kinerja dari bobot 30, hasil evaluasi sebesar 23,10; komponen pengukuran kinerja bobot 30, hasil evaluasi sebesar 20,70; komponen pelaporan kinerja bobot 15, hasil



**LAPORAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

---

evaluasi sebesar 11,55; dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal bobot 25, hasil evaluasi sebesar 19,25. Tahun 2022 belum dilakukan pengukuran oleh tim penilai SAKIP.

- Terbatasnya jumlah staf pengelola dan anggaran kegiatan dibandingkan dengan beban kerja
- Mekanisme pencairan anggaran terkendala SPD, sehingga pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dan apa yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja belum terpenuhi secara maksimal
- Dukungan data dan informasi dari bidang teknis sangat kurang dan kadang tidak akurat dan akuntabel

Untuk mendorong peningkatan capaian kinerja agar memenuhi target, perlu ditindaklanjuti sebagai berikut :

- Menyusun perencanaan kegiatan dengan baik, sehingga pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara baik, teratur, terarah, akurat dan sesuai dengan target yang ingin dicapai.
- Melakukan pengukuran kinerja setiap triwulan sehingga bisa memantau dan menilai kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan
- Membuat laporan kinerja berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan
- Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap semua aspek kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Memaksimalkan penyerapan anggaran sehingga target kegiatan dalam 1 tahun dapat tercapai.
- Alokasi anggaran yang bersifat rutin dan mendesak sebaiknya diprioritaskan
- Sinkronisasi mekanisme pencairan anggaran sangat perlu demi mewujudkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan diawal tahun
- Optimalisasi pemanfaatan petugas dalam jajaran pelaksana kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan.
- Dukungan data dan informasi yang akurat dan akuntabel dari bidang teknis maupun stakeholder terkait sangat berguna untuk mewujudkan penyusunan laporan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan
- Semakin meningkatkan tata kelola administrasi dan keuangan, sehingga tidak ada lagi temuan administrasi maupun temuan material. Segera menindaklanjuti pokok-pokok temuan sebelum menjadi LHP. Tahun 2022, ada 20 pokok-pokok temuan dan semuanya telah ditindaklanjuti.



## 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp.29.102.940.209 dengan realisasi sebesar Rp.28.879.343.351 atau 99,23%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 1,19%.

## 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dapat tercapai melalui pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022. Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.5.**  
**Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>29.102.940.209</b>	<b>28.879.343.196</b>	<b>99,23</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>342.655.700</b>	<b>329.016.500</b>	<b>96,01</b>
	- Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	198.152.100	197.926.400	99,88
	- Koodinasi dan Penyus. Dok RKA-SKPD	69.915.500	62.587.000	92,15
	- Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	46.588.100	42.127.100	90,42
	- Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	30.000.000	26.376.000	87,92
	<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>25.555.419.835</b>	<b>25.516.839.360</b>	<b>99,84</b>
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan	25.347.017.335	25.516.839.360	99,84
	- Koordinasi dan Penyus.Lap. keu bulanan/triwulan/semester	208.402.500	208.113.320	99,86
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100.000.000</b>	<b>99.940.636</b>	<b>99,94</b>
	- Pendataan dan Pengolahan Administasi Kepegawaian	100.000.000	99.940.636	99,94
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>462.524.000</b>	<b>441.386.000</b>	<b>95,42</b>
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.543.800	55.583.800	98,30
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	405.980.200	385.802.200	95,02



**LAPORAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>855.160.674</b>	<b>757.640.397</b>	<b>88,59</b>
- Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	558.827.964	480.241.607	85,93
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	296.332.710	277.398.790	93,61
<b>Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.787.180.000</b>	<b>1.734.520.303</b>	<b>97,05</b>
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	259.590.000	247.991.597	95,53
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1.455.000.000	1.414.084.723	97,18
- Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	72.590.000	72.443.983	99,79

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang didukung 4 sub kegiatan, yaitu :
  - 1) Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah  
Capaian kinerja sub kegiatan berupa tersedianya dokumen renja sebanyak 2 dokumen, dokumen usulan dana DK, TP dan DAK sebanyak 1 dokumen dan laporan hasil pelaksanaan forum sebanyak 1 dokumen
  - 2) Koodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  
Capaian kinerja sub kegiatan berupa tersedianya dokumen RKA DPA, RKAP, DPPA sebanyak 4 dokumen
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
Capaian kinerja sub kegiatan berupa tersedianya dokumen laporan capaian kinerja bulanan, triwulan dan tahunan sebanyak 17 laporan
  - 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Capaian kinerja sub kegiatan berupa tersedianya dokumen laporan capaian kinerja : LPPD, LKPJ, LAKIP, dan Evaluasi Renja Triwulan I,II,III,IV sebanyak 7 laporan
2. Administrasi Keuangan yang didukung 2 sub kegiatan, yaitu :
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan  
Capaian kinerja sub kegiatan berupa tersedianya gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN ang tersedia selama 1 tahun



- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan / triwulan / semester  
Capaian kinerja sub kegiatan berupa tersedianya laporan fungsional keuangan bulanan, semester dan tahunan sebanyak 18 laporan.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang didukung 1 sub kegiatan, yaitu :
  - 1) Pendataan dan Pengolahan Administasi Kepegawaian  
Capaian kinerja sub kegiatan berupa tersedianya administrasi kepegawaian aparat OPD dan laporan administrasi kepegawaian selama 1 tahun
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang didukung 2 sub kegiatan, yaitu :
  - 1) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Capaian kinerja sub kegiatan berupa tersedianya barang cetakan dan penggandaan 2 jenis selama 1 tahun
  - 2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD  
Capaian kinerja sub kegiatan berupa tersedianya laanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi OPD selama 1 tahun
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung 2 sub kegiatan, yaitu :
  - 1) Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Capaian kinerja sub kegiatan berupa terpeliharanya jasa telekomunikasi, sumberdaya air dan listrik selama 12 bulan
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Capaian kinerja sub kegiatan berupa peningkatan kesejahteraan tenaga non PNS sebanak 17 orang selama 12 bulan
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung 3 sub kegiatan, yaitu :
  - 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan  
Capaian kinerja kegiatan berupa tersedianya jasa pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas selama 12 bulan. Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas operasional terlaksana sebanyak 17 unit, yaitu 10 unit roda 2 (motor) dan 7 unit roda 4 (mobil).



- 1) Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya  
Capaian kinerja kegiatan berupa jumlah unit kantor/asrama ang dipelihara sebanyak 1 Paket
- 2) Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasaran gedung kantor atau bangunan lainnya  
Capaian kinerja kegiatan berupa jumlah peralatan / sarana dan prasarana kantor ang dipelihara sebanyak 1 paket.

## SASARAN 2

### Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja

Sasaran ini merupakan salah satu upaya mencapai misi 3 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu **"Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif:**

Analisis capaian kinerja sasaran 2 adalah sebagai berikut:

#### 1. Perbandingan antara target dan realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III.6  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	100%	66,67%	66,67%

Capaian indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun adalah 66,67% tidak mencapai target, karena dari 24 kabupaten/kota yang diharapkan menyusun Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja, hanya 16 kabupaten yang menyusun, 7 Kabupaten telah habis masa berlakunya dan 1 kabupaten tidak menyusun PTKD.



## 2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel III.7

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2020	2021	2022
1.	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	95,83%	91,67%	66,67%

Capaian kinerja Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun tahun 2020 sampai tahun 2022 semakin menurun karena masa berlaku PTKD Kab/Kota telah habis masa berlakunya dan ada kabupaten yang tidak menyusun.

## 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah pada Renstra OPD.

Tabel III.8

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2022	Target jangka Menengah
1.	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	66,67%	100%

Capaian kinerja persentase dokumen perencanaan yang tersusun masih dibawa target RPJMD.

## 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi belum mencapai target yang ditetapkan dan terdapat kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki yaitu:

- Alokasi anggaran kegiatan sangat terbatas, sehingga hanya dilakukan bimbingan/sosialisasi melalui zoom dengan narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan.



LAPORAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

- Sumber daya manusia di kabupaten/kota sering berganti dan sangat terbatas dari segi pemahaman penyusunan perencanaan tenaga kerja makro.

Berikut data kabupaten/kota yang menyusun RTKD

**Tabel III.9**  
**Kabupaten/Kota Yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja**  
**Di Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Kabupaten / Kota	Periode RTK
I.	Masih Berlaku	
1	Kepulauan Selayan	2022-2026
2	Bulukumba	2018-2023
3	Bantaeng	2022-2027
4	Takalar	2018-2023
5	Gowa	2018-2023
6	Sinjai	2018-2023
7	Pangkep	2022-2026
8	Barru	2018-2023
9	Bone	2022-2025
10	Pinrang	2022-2025
11	Luwu	2022-2026
12	Tana Toraja	2018-2023
13	Luwu Utara	2018-2023
14	Makassar	2022-2026
15	Pare-Pare	2022-2026
16	Palopo	2017-2022
II.	Masa Berlaku Habis	
17	Jeneponto	2016-2020
18	Maros	2017-2021
19	Wajo	2017-2021
20	Sidrap	2017-2021
21	Enrekang	2017-2021
22	Luwu Timur	2017-2021
23	Toraja Utara	2017-2021
II.	Tidak Membuat	
24	Soppeng	Tidak Membuat



Dalam rangka lebih meningkatkan kinerja untuk tercapainya sasaran yang diinginkan, maka ditindaklanjuti dengan hal-hal berikut:

- Pihak Kabupaten/Kota melaksanakan Bimtek Penyusunan Rencana Tenaga Kerja dengan mengundang Dinas Provinsi.
- Pihak kabupaten melakukan koordinasi ke Provinsi dalam rangka penyusunan PTKD atau mengintensifkan komunikasi dan konsultasi via wa dan telepon apabila anggaran perjalanan terbatas.

#### 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp.111.752.700,- dengan realisasi sebesar Rp.99.352.690,- atau 88,90%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 11,10%

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel III.10  
Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	111.752.700	99.352.690	88,90

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja yang didukung 1 kegiatan, yaitu :
  - 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Capaian kinerja berupa terlaksananya penyusunan Rencana Tenaga Kerja Provinsi (RTKP) sebanyak 1 Dokumen, dan fasilitasi/koordinasi penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja daerah untuk 24 kabupaten kota lingkup Provinsi Sulawesi Selatan serta melaksanakan Bimtek Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro bagi aparatur Kab/Kota, sehingga aparatur Kab/Kota dapat memberikan bimbingan/pendampingan ke perusahaan yang ada di lingkup Kab/Kota dalam rangka penyusunan RTK Mikro.



## SASARAN 3

### Meningkatnya pembangunan kawasan dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi

Sasaran ini merupakan salah satu upaya mencapai misi 3 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu **"Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif :**

**Terjadi perubahan indikator pada sasaran 3**, sesuai arahan dari Kemenpan RB, dimana Indikator lama yaitu persentase pembinaan warga transmigrasi dianggap tidak sinkron dengan kegiatan dan program ketransmigrasian yang ada. Terjadi perubahan program urusan ketransmigrasian dari 1 program yaitu pengembangan wilayah transmigrasi menjadi 3 program yaitu program perencanaan kawasan transmigrasi, program pembangunan kawasan transmigrasi dan program pengembangan kawasan transmigrasi.

Analisis capaian kinerja sasaran 3 adalah sebagai berikut:

#### 1. Perbandingan antara target dan realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel III. 11**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Komposit Perkembangan Kawasan Transmigrasi	47,57%	47,58%	100,02 %

Capaian indikator Indeks Komposit Perkembangan Kawasan Transmigrasi sebesar 100% melebihi target dengan 5 dimensi penilaian yaitu ekonomi, sosial budaya, lingkungan, jejaring prasarana dan kelembagaan.



## 2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel III.12

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2021	2022
1.	Indeks Komposit Perkembangan Kawasan Transmigrasi	-	47,58%

Tidak ada perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya karena perubahan indikator tahun 2022, yaitu persentase pembinaan warga transmigrasi **menjadi** indeks komposit perkembangan kawasan transmigrasi.

## 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah pada Renstra OPD.

Tabel III.13

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2022	Target jangka Menengah
1.	Indeks Komposit Perkembangan Kawasan Transmigrasi	47,58%	-

Tidak ada perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah karena perubahan indikator tahun 2022, yaitu persentase pembinaan warga transmigrasi **menjadi** indeks komposit perkembangan kawasan transmigrasi.

## 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan.

Tabel berikut dapat dilihat kawasan transmigrasi yang telah dilakukan penilaian terhadap 5 dimensi perkembangan.



**Tabel III. 14**  
**Perkembangan 10 Kawasan Transmigrasi**  
**Di Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2022**

No	Kawasan	Kabupaten	Dimensi	Perkembangan Tahun 2022			
				Indeks Dimensi	Indeks Komposit	IPKTrans	Status
1.	Rante Karua	Toraja Utara	Ekonomi	62,26	24,71	59,66	Mandiri
			Sosial Budaya	46,89	6,41		
			Lingkungan	61,29	5,04		
			Jejaring Prasarana	53,27	15,37		
			Kelembagaan	66,61	8,13		
2.	Pituriase	Sidenreng Rappang	Ekonomi	42,77	17,07	51,74	Mandiri
			Sosial Budaya	62,46	8,44		
			Lingkungan	70,16	5,72		
			Jejaring Prasarana	50,59	14,61		
			Kelembagaan	47,63	5,90		
3.	Marioriwawo	Soppeng	Ekonomi	45,00	17,94	44,45	Berkembang
			Sosial Budaya	35,65	4,95		
			Lingkungan	35,28	3,03		
			Jejaring Prasarana	50,33	14,54		
			Kelembagaan	31,4	3,99		
4.	Mengkendek	Tana Toraja	Ekonomi	30,05	12,08	41,65	Berkembang
			Sosial Budaya	49,91	6,80		
			Lingkungan	43,61	3,67		
			Jejaring Prasarana	49,90	14,42		
			Kelembagaan	37,25	4,68		
5.	Seko	Luwu Utara	Ekonomi	40,87	16,32	36,77	Berkembang
			Sosial Budaya	28,02	3,97		
			Lingkungan	37,71	3,21		
			Jejaring Prasarana	29,96	8,78		
			Kelembagaan	35,67	4,49		
6.	Matajang	Enrekang	Ekonomi	28,84	11,61	35,02	Berkembang
			Sosial Budaya	36,13	5,01		
			Lingkungan	36,49	3,12		
			Jejaring Prasarana	38,46	11,18		
			Kelembagaan	32,35	4,10		
7.	Wara	Palopo	Ekonomi	33,33	13,37	34,28	Berkembang
			Sosial Budaya	28,98	4,08		
			Lingkungan	36,77	3,14		
			Jejaring Prasarana	34,26	9,99		
			Kelembagaan	28,91	3,70		
8.	Gilireng	Wajo	Ekonomi	60,03	23,83	68,32	Mandiri
			Sosial Budaya	78,94	10,59		
			Lingkungan	69,76	5,69		
			Jejaring Prasarana	67,76	19,47		
			Kelembagaan	71,80	8,74		
9.	Mahalona	Luwu Timur	Ekonomi	58,62	23,28	61,35	Mandiri
			Sosial Budaya	58,74	7,95		
			Lingkungan	57,54	4,75		
			Jejaring Prasarana	63,59	18,29		
			Kelembagaan	57,62	7,08		
10.	Masamba	Luwu Utara	Ekonomi	36,69	14,68	42,61	Berkembang
			Sosial Budaya	44,74	6,13		
			Lingkungan	58,00	4,78		
			Jejaring Prasarana	39,60	11,5		
			Kelembagaan	44,37	5,52		



Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi melebihi target yang ditetapkan, namun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki yaitu:

- Belum semua UPT memiliki lembaga ekonomi berupa kelompok tani, Kelompok Usaha Bersama dan Koperasi.
- Lembaga ekonomi yang telah terbentuk tidak berjalan karena tidak ada tanggung jawab dari pengurus dan kurangnya pengetahuan transmigran tentang fungsi dan manfaat dari koperasi tersebut.
- Sumberdaya aparatur bidang ketransmigrasian di daerah sering berganti akibatnya pengembangan program transmigrasi tidak maksimal karena pengelola ketransmigrasian yang baru tentunya memerlukan pembinaan lebih lanjut dari awal lagi
- Alokasi anggaran kegiatan yang dilaksanakan belum sesuai dengan standar pelatihan yang ditetapkan
- Tidak tersedianya bantuan pasca pelatihan sehingga warga kurang optimal mengembangkan ilmu yang telah diterima
- Belum semua lokasi transmigrasi mendapatkan kegiatan Bimtek Ketransmigrasian dan Pembinaan Usaha Ekonomi Lokasi Transmigrasi karena terbatasnya anggaran yang tersedia

Dalam rangka lebih meningkatkan kinerja untuk tercapainya sasaran yang diinginkan, maka ditindaklanjuti dengan hal-hal berikut:

- Dinas Kab/Kota membantu lokasi transmigrasi yang ada di wilayahnya dalam pembetulan lembaga ekonomi.
- Memberikan sosialisasi dan bimtek terkait pelaksanaan dan pengelolaan lembaga ekonomi di lokasi transmigrasi.
- Sumberdaya aparatur bidang ketransmigrasian sangat mutlak memiliki kapasitas dan kemampuan yang cukup dalam mengelola program transmigrasi
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan secara cermat dan sistematis agar tahapan-tahapan kegiatan dapat secara efektif sesuai rencana dan sasaran
- Program pelatihan perlu disusun sesuai standar/biaya pelatihan yang sudah ditetapkan sesuai dengan acuan
- Perlu tenaga pendamping yang dapat membantu transmigran dalam mengembangkan dan menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh



LAPORAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

- Perlu adanya bantuan dan dana pendampingan pasca pelatihan yang cukup memadai

#### 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 3 Program dengan nilai sebesar Rp.206.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp.203.243.025 atau 98,49%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 1,51 %.

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel III.15  
Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	<b>Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>34.120.000</b>	<b>34.119.000</b>	<b>99,99</b>
	<b><i>Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi</i></b>	<b>34.120.000</b>	<b>34.119.000</b>	<b>99,99</b>
	- Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	34.120.000	34.119.000	99,99
2.	<b>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>106.265.000</b>	<b>103.159.025</b>	<b>97,07</b>
	<b><i>Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabu/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i></b>	<b>106.265.000</b>	<b>103.159.025</b>	<b>97,07</b>
	- Koordinasi dan sinkr. kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	50.000.000	47.915.392	95,83
	- Penyuluhan Transmigrasi	56.265.000	55.243.633	98,16
3.	<b>Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>65.965.000</b>	<b>65.965.000</b>	<b>100</b>
	<b><i>Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pemantapan</i></b>	<b>65.965.000</b>	<b>65.965.000</b>	<b>100</b>
	- Penguatan Infrastruktur social ekonomi dan kelembagaan dalam rangka pemantapan satuan permukiman	65.965.000	65.965.000	100



Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi yang didukung 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu :
  - 1) Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
    - a. Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi  
Capaian kinerja berupa terlaksananya fasilitasi dan klarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan, untuk mendukung legalitas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan program ketransmigrasian.
2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang didukung 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu :
  - 1) Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
    1. Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi  
Capaian kinerja berupa terbitnya 1 kesepakatan tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :
      - a) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi .Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi Banten Nomor : 033/III/PEM.OTDA-KB/2022 dan Nomor : 470.2/Kb.04-Huk/III/2022 Tanggal 15 Maret 2022. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi .Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan, Serta Pengembangan Satuan Permukiman Mahalona SKP C SP.1, Kawasan Transmigrasi Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 040/V/PE.OTDA-PKS/2022 dan Nomor : 475.1/2094-DTKT/V/2022 Tanggal 24 Mei 2022.
  2. Penyuluhan Transmigrasi  
Capaian kinerja berupa pelaksanaan Bimtek Ketransmigrasian pada 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur yang berjumlah 20 orang per masing-masing kabupaten dengan harapan meningkatnya pemahaman dan pengetahuan aparatur kabupaten dalam pelaksanaan program transmigrasi.



3. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang didukung 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu :
  - 1) Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pemantapan, terdiri dari 1 sub kegiatan
    1. Penguatan Infrastruktur social ekonomi dan kelembagaan dalam rangka pemantapan satuan permukiman.  
Capaian kinerja berupa terlaksananya pembinaan usaha ekonomi pada 3 lokasi transmigrasi yaitu Lokasi Lantang Tallang Kab. Luwu Utara, lokasi Mahalona SP.1 SKPC Kab. Luwu Timur, Mahalona SP.1 Kabupaten Luwu Timur, yaitu memberikan pemahaman kepada warga transmigran, Petugas UPT dan Pembina UPT, yang membidangi ketransmigrasian tentang pentingnya peran masyarakat transmigrasi dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang bertujuan pada pembangunan usaha ekonomi kerakyatan pada masyarakat transmigrasi dan penduduk sekitarnya, khususnya dalam menambah pendapatan keluarga yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga transmigran.

## SASARAN 4

**Meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja**

Sasaran ini merupakan salah satu upaya mencapai misi 3 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu **"Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif:**

Analisis capaian kinerja sasaran 3 adalah sebagai berikut:

### 1. Perbandingan antara target dan realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut:



**Tabel III.16**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp.90.664.371	Rp.82.540.089	93,92%

Capaian indikator kinerja utama berupa tingkat produktivitas tenaga kerja menunjukkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki penghasilan minimal Rp.82.540.089 dari total jumlah PDRB harga konstan triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp.343.025.100.000.000 berbanding jumlah penduduk yang bekerja sebesar 4.160.433 orang.

**2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**

**Tabel III.17**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2021 dan Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2020	2021	2022
1.	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp.81.864.923	Rp.82.539.486	Rp.82.540.089

Terjadi peningkatan tingkat produktivitas tenaga kerja dari tahun 2020 ke tahun 2022 yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan.

**3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah pada Renstra OPD.**

**Tabel III.18**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2022	Target jangka Menengah
1.	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp.82.540.089	Rp.87.882.496

Capaian tingkat produktivitas tenaga kerja tahun 2022 tidak mencapai target jangka menengah.



#### **4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan.**

Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan, dimana untuk mendukung pencapaian tersebut terdapat kekurangan-kekurangan yaitu:

- Ekonomi belum sepenuhnya pulih, perusahaan baru mulai bangkit dan investor belum begitu tertarik menanamkan modalnya.
- Pelatihan bagi pencari kerja membutuhkan biaya peralatan yang besar sedangkan anggaran bahan percontohan sangat minim serta tidak ada biaya sewa untuk peralatan yang besar, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan, panitia harus meminjam peralatan dari LPKS
- Pengetahuan dan keterampilan staf/pelaksana kurang memadai sehingga pekerjaan berjalan tidak maksimal seperti diharapkan
- Sarana dan prasarana tidak memadai sehingga pelaksanaan tugas tidak maksimal seperti yang diharapkan
- Tidak ada anggaran untuk pelatihan bidang ketransmigrasian sehingga pencapaian sasaran tupoksi pada seksi terkait tidak tercapai (UPT BPK)
- Penguatan kelembagaan LPK, LSP dan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi belum optimal
- Masih adanya data dan laporan yang dibutuhkan dari lembaga pendamping pada kurun waktu tertentu masih terlambat dan agak sulit untuk memperolehnya
- Masih sering dijumpai bahwa pengusaha kurang memahami dan menerapkan konsep produktivitas yang ada

Dalam rangka lebih meningkatkan kinerja untuk tercapainya sasaran yang diinginkan, maka ditindaklanjuti dengan hal-hal berikut:

- Mendorong pemerintah untuk pemulihan ekonomi agar lebih cepat
- Meningkatkan anggaran bahan percontohan untuk pelatihan pencari kerja, sehingga tidak perlu menyewa peralatan pada saat pelaksanaan kegiatan
- Pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan staf/pelaksana melalui pelatihan
- Penambahan sarana dan prasarana



**LAPORAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

- Pengalokasian anggaran untuk pelatihan bidang ketransmigrasian sehingga pencapaian sasaran tupoksi pada seksi terkait dapat tercapai (UPT BPK)
- Secara aktif bersama lembaga pendamping mengadakan pembinaan dan motivasi kepada peserta purna program agar senantiasa melakukan kegiatannya sesuai jenis keterampilan yang telah diperolehnya dan ditekuninya
- Memberi pemahaman/motivasi terhadap pimpinan perusahaan tentang arti pentingnya peningkatan produktivitas melalui pelatihan.

**5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program dengan 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan sebesar Rp.1.945.876.250 dengan realisasi sebesar Rp.1.854.460.035 atau 95,30%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 4,70%.

**6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

**Tabel III.19  
Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.945.876.250	1.854.460.035	95,30
	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.915.876.250	1.824.590.035	95,23
	- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.803.413.850	1.720.702.750	95,41
	- Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	112.462.400	103.887.285	92,37
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	30.000.000	29.870.000	99,56
	- Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30.000.000	29.870.000	99,56



Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang didukung 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu :
  - 1) Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
    1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dengan capaian kinerja sub kegiatan, yaitu :
      - a. Pelatihan Kewirausahaan :
        - Angkatan 1 dilaksanakan di Hotel Grand Imawan Makassar tanggal 29 November 2022 s/d 02 Desember 2022 sebanyak 20 orang
      - b. Pelatihan Pencari Kerja dengan rincian :
        - Paket 1 kejuruan menjahit dilaksanakan di Hotel Tree tanggal 23 s/d 25 Maret 2022 sebanyak 20 Orang
        - Paket 2 kejuruan Tata Boga dilaksanakan di Hotel Tree tanggal 23 s/d 25 Maret 2022 sebanyak 20 Orang
        - Paket 3 kejuruan Fotografer dilaksanakan di Hotel Mercure Regency tanggal 28 s/d 30 November 2022 sebanyak 20 Orang
        - Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dilaksanakan di Hotel Si Kumbang Kabupaten Malili tanggal 29 Juni s/d 04 Juli 2022. sebanyak 16 Orang
      - c. Pelatihan Peningkatan Produktivitas, dengan rincian :
        - Angkatan 1 dan 2 pelatihan peningkatan produktivitas dilaksanakan di Hotel Lynt Makassar tanggal 28 Maret s/d 01 April 2022 sebanyak 40 orang.
        - Angkatan 3 dan 4 pelatihan peningkatan produktivitas dilaksanakan di Hotel Tree Makassar tanggal 21 s/d 25 November 2022 sebanyak 40 orang.
      - d. Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri, dengan rincian :



- Paket 1 KUM Prioritas dilaksanakan pelatihan menjahit di Hotel Tree Makassar tanggal 28 s/d 31 Maret 2022 sebanyak 20 Orang
  - Paket 2 Prioritas dilaksanakan pelatihan processing di Hotel Tree Makassar tanggal 29 s/d 31 Maret 2022 sebanyak 20 Orang
  - Paket 1, 2 dan paket 3 KUM SP dilaksanakan pelatihan pengelasan dan processing di Hotel Tree tanggal 25 s/d 28 Mei 2022 sebanyak 60 Orang
  - Paket 4 dan paket 5 KUM SP dilaksanakan pelatihan barista di Hotel Grand Imawan Makassar tanggal 24 s/d 27 Agustus 2022 sebanyak 40 Orang
  - Paket 6, 7, 8 dan paket 9 dilaksanakan pelatihan processing dan barista di Hotel Grand Imawan Makassar tanggal 15 s/d 18 November 2022 sebanyak 80 Orang
  - Paket 10, 11 dan paket 12 dilaksanakan pelatihan processing di Hotel Grand Imawan Makassar tanggal 22 s/d 25 November 2022 sebanyak 60 Orang
  - Pelatihan Disabilitas dilaksanakan di Hotel Max One Makassar tanggal 05 Desember 2022 sebanyak 50 orang
2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja, dengan capaian sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Uji Kompetensi Metodologi Instruktur, pelatihan Uji Kompetensi Metodologi Instruktur dilaksanakan di Hotel Whiz Prime Makassar tanggal 30 November 2022 s/d 03 Desember 2022 sebanyak 20 Orang
  - b. Pelayanan dan Pembinaan UPTD BPK, dengan capaian kegiatan berupa kelancaran dan tertib administrasi pelayanan UPTD BPK selama 12 bulan.



## SASARAN 5

**Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal**

Sasaran ini merupakan salah satu upaya mencapai misi 3 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu **"Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif:**

Analisis capaian kinerja sasaran 4 adalah sebagai berikut:

### 1. Perbandingan antara target dan realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel III.20**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah penyerapan tenaga kerja	100.000 orang	31.650 orang	31,65%

Capaian indikator kinerja utama berupa jumlah penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa dari target 100.000 orang hanya terealisasi sebesar 31.650 orang yang terdiri dari Disabilitas sebanyak 52 orang dan PMI sebanyak 5.292 orang dan 26.306 adalah AKL /AKAD

### 2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

**Tabel III.21**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2021 dan Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2020	2021	2022
1.	Jumlah penyerapan tenaga kerja	20.870 orang	17.424 orang	31.650 orang



Terjadi penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja dari tahun 2020 ke tahun 2021, dan meningkat di tahun 2022.

### 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah pada Renstra OPD.

Tabel III.22  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2022	Target jangka Menengah
1.	Jumlah penyerapan tenaga kerja	31.650 orang	100.000 orang

Capaian jumlah penyerapan tenaga kerja hanya 31,65% yaitu hanya 31.650 orang dari 100.000 orang target jangka menengah

### 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan.

Terjadi penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja dari tahun 2020 ke tahun 2021, yang salah satu penyebabnya adalah pandemi covid-19, dimana banyak perusahaan terdampak yang mengakibatkan tutup dan harus memPHK karyawannya. Kemudian meningkat lagi di tahun 2022, karena ekonomi mulai pulih dan bangkit, banyak perusahaan yang kembali buka, dan banyak usaha-usaha kecil terbuka terutama usaha yang penjualannya melalui sosial media.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki yaitu:

- Pandemi covid-19 sehingga banyak perusahaan yang tidak menerima karyawan baru, bahkan banyak perusahaan yang memPHK karyawan dan menutup perusahaannya.
- Penyediaan informasi pasar dan bursa kerja (IPK) dari kabupaten/kota kurang maksimal karena masih ada perusahaan yang tidak melaporkan lowongan pekerjaan yang ada diperusahaannya, sehingga laporan IPK tidak bisa dijadikan tolok ukur perencanaan tenaga kerja khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pelatihan.



- Banyaknya operator sistem online yang sudah dilatih untuk kegiatan pasar dan bursa kerja di kabupaten/kota yang mengalami mutasi atau pindah jabatan
- Perusahaan yang ada di kabupaten/kota tidak semuanya kooperatif dalam melaporkan rencana penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan
- Masih kurang perhatian dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota dalam hal penyediaan data yang terkait dengan tenaga kerja (pengangguran, lowongan, penempatan AKAD/AKL, PMI, TKA)
- Mengingat desa/kelurahan adalah tempat asal keberangkatan calon TKI/PMI maka dibutuhkan alokasi anggaran untuk melaksanakan sosialisasi UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bagi perangkat desa/kelurahan yang menjadi kantong-kantong PMI

Dalam rangka lebih meningkatkan kinerja untuk tercapainya sasaran yang diinginkan, maka ditindaklanjuti dengan hal-hal berikut:

- Membangun sinergitas dengan dinas kabupaten/kota maupun perusahaan untuk mendapatkan data ketenagakerjaan (pengangguran, lowongan, penempatan tenaga kerja lokal dan tenaga kerja antar daerah, PMI dan TKA)
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi yang menangani disabilitas dan menyatukan format pendataan swasta, menyamakan persepsi dalam melakukan pendataan penyandang disabilitas di provinsi/kabupaten/kota
- Menyiapkan anggaran untuk alokasi kegiatan Sosialisasi Penggunaan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas pada instansi dan perusahaan sesuai amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan alokasi anggaran untuk kegiatan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
- Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk menyampaikan ke perusahaan agar melaporkan lowongan dan penyerapan tenaga kerja melalui aplikasi IPK Online yaitu **e-bursakerja.kemnaker.go.id** atau **karierhub.go.id** untuk efisiensi dan menciptakan satu sumber data



- Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terkait pembinaan dan penganggaran yang belum mampu disiapkan oleh provinsi dan kabupaten/kota.

#### 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program dengan 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan sebesar Rp.499.045.080 dengan realisasi sebesar Rp.439.638.151 atau 88,09%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 11,91%.

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel III.23  
Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Penempatan Tenaga Kerja	499.045.080	439638.151	88,09
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	69.772.400	62.829.900	90,04
	- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	69.772.400	62.829.900	90,04
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	384.259.180	338.319.751	88,04
	- Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	384.259.180	338.319.751	88,04
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	45.013.500	38.488.500	85,50
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	45.013.500	38.488.500	85,50

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. Program Penempatan Tenaga Kerja yang didukung 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu :
  - 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja



- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, dengan capaian realisasi kegiatan berupa tersedianya data dan informasi pasar dan bursa kerja online di 24 Kab/Kota dan terbayarnya honorarium operator sebanyak 4 orang untuk 12 bulan.
- 2) Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah provinsi
- Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran, dengan capaian berupa terpenuhinya operasional LTSA dan meningkatnya pelayanan LTSA.
- 3) Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dengan capaian sub kegiatan berupa data dan informasi penempatan tenaga kerja lokal, tenaga kerja migran dan tenaga kerja asing di Kab/Kota sebanyak 1 dokumen.

## SASARAN 6

**Meningkatnya produktivitas perusahaan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan pekerja/buruh**

Sasaran ini merupakan salah satu upaya mencapai misi 3 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu **"Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif:**

Analisis capaian kinerja sasaran 6 adalah sebagai berikut:

### 1. Perbandingan antara target dan realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut:



**Tabel III.24**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kenaikan upah (per tahun)	8,80%	0%	0%

Hasil capaian indikator kinerja utama adalah 0%, dimana UMP tahun 2022 sebesar Rp.3.165.876,- dan tahun 2021 sebesar Rp.3.165.876,-, Tidak ada kenaikan UMP. Keputusan ini adalah hasil kesepakatan antara pihak pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait dalam penetapan UMP.

**2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**

**Tabel III.25**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2021 dan Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2020	2021	2022
1.	Persentase kenaikan upah (per tahun)	7,84%	1,93%	0%

Besaran UMP dari tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan dan tahun 2022 UMP tidak naik.

**3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah pada Renstra OPD.**

**Tabel III.26**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2022	Target jangka Menengah
1.	Persentase kenaikan upah (per tahun)	0%	8,8%

Capaian indikator kinerja jumlah persentase kenaikan upah (per tahun) pada tahun 2022 sebesar 0% dari target jangka menengah yaitu 8,8% tidak mencapai target.



#### **4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan.**

Terjadi penurunan jumlah persentase kenaikan upah (per tahun) dari 7,84% tahun 2020 turun menjadi 1,93% tahun 2021 dan 0% di tahun 2022. Penetapan UMP memperhatikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Selain itu, penetapan UMP mengacu pada formula PP 36 2021 tentang pengupahan. Apabila setelah perhitungan formula UMP, dimana bila hasil perhitungan tersebut berada diatas ambang, maka UMP yang diambil adalah UMP tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki yaitu:

- Tidak ada payung hukum yang jelas terkait kedudukan Dewan Pengupahan.
- Respon pemerintah kabupaten/kota belum optimal dalam pembentukan LKS Tripartit
- Kurangnya data dan informasi dari kabupaten/kota terkait kegiatan yang dilaksanakan

Dalam rangka lebih meningkatkan kinerja untuk tercapainya sasaran yang diinginkan, maka ditindaklanjuti dengan hal-hal berikut:

- Perlu payung hukum yang jelas terkait kedudukan Dewan Pengupahan
- Meningkatkan koordinasi dan mengoptimalkan peran dengan kabupaten/kota terkait pembentukan LKS Tripartit yang mendukung pelaksanaan program ketenagakerjaan
- Meningkatkan koordinasi dan membangun komunikasi dengan kabupaten/kota terkait ketersediaan data dan informasi
- Mengefektifkan sistem dan pola pembinaan/penyuluhan ke perusahaan serta meningkatkan peran aktif pekerja/pengusaha untuk menciptakan hubungan industrial yang kondusif
- Penyelesaian kasus menyesuaikan kondisi kabupaten/kota akibat pandemi covid-19



## 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program dengan 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan sebesar Rp. 916.686.300 dengan realisasi sebesar Rp.882.795.324 atau 96,30%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 3,70%.

## 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel III.27  
Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Hubungan Industrial	916.686.300	882.795.324	96,30
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	67.853.500	66.809.900	98,46
	- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	67.853.500	66.809.900	98,46
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	412.362.600	386.939.957	93,83
	- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	64.471.500	63.411.500	98,35
	- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	347.891.100	323.528.457	92,99
	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	436.470.200	429.045.467	98,29
	- Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	387.942.200	382.989.967	98,74
	- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	48.528.000	46.055.500	94,90



Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. Program Hubungan Industrial yang didukung 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu :
  - 1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
    - a. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan capaian kinerja kegiatan berupa data dan informasi pelaksanaan syarat-syarat kerja di perusahaan sebanyak 1 dokumen dan terlaksananya koordinasi serikat pekerja dan serikat buruh.
  - 2) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi, terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yang capaian kinerjanya sebagai berikut:
    - a. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan capaian kinerja kegiatan adalah terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial sebanyak 112 kasus dari 366 kasus yang tercatat.
    - b. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi, dengan capaian realisasi kegiatan adalah fasilitasi lembaga kerjasama Tripartit melalui koordinasi antara Dinas, pekerja dan pengusaha untuk menciptakan HI yang kondusif serta terbayarnya honorarium anggota tripartit selama 12 bulan
  - 3) Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kab/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK), terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yang capaian Kinerjanya sebagai berikut :
    - a. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan capaian realisasi kegiatan adalah fasilitasi dewan pengupahan, serta pembayaran honorarium dewan pengupahan sebanyak 12 bulan.



- b. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, dengan capaian kegiatan adalah Jumlah pekerja yang mengikuti Program Jamsostek meliputi PU, BPU dan Jakon sebesar 1.168.024 orang dari proyeksi PU, BPU dan Jakon sebanyak 2.865.109 orang.

## SASARAN 7

**Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan pekerja/buruh**

Sasaran ini merupakan salah satu upaya mencapai misi 3 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu **"Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif:**

Analisis capaian kinerja sasaran 6 adalah sebagai berikut:

### 1. Perbandingan antara target dan realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel III.28**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penanganan kasus kecelakaan kerja	16,01%	100%	624,61%

Hasil capaian indikator kinerja utama berupa persentase penanganan kasus kecelakaan kerja sebesar 100% yang diperoleh dari jumlah kasus kecelakaan kerja yang tercatat dan dilaporkan yang dapat diselesaikan.



2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel III.29

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2021 dan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2020	2021	2022
1.	Persentase penanganan kasus kecelakaan kerja	100%	100%	100%

Capaian kinerja dari tahun 2020 sampai 2022 mencapai target 100%. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah pada Renstra OPD.

Tabel III.30

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2022	Target jangka Menengah
1.	Persentase penanganan kasus kecelakaan kerja	100%	16,01%

Capaian jumlah persentase penanganan kasus kecelakaan kerja tahun 2022 sebesar 100% jauh lebih tinggi dari target jangka menengah yaitu 16,01%,

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan.

Ada 2 laporan kecelakaan kerja yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan semua sudah tertangani dan terselesaikan. Penyelesaian penanganan kasus juga dipengaruhi oleh besaran anggaran yang tersedia untuk melakukan tindakan di lapangan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki yaitu:



- 1) Permasalahan UPT Wilayah I, II, III dan IV :
  - Anggaran kegiatan Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan masih kurang dibandingkan dengan beban kerja yang dijalankan, sehingga pelaksanaan di lapangan sering mengalami hambatan terutama dalam penanganan kasus ketenagakerjaan
  - Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
  - Kurangnya tenaga fungsional pengawas
  - Tidak ada staf yang ahli dalam bidang IT
- 2) Terbatasnya jumlah staf pengelola dan anggaran kegiatan dibandingkan dengan beban kerja akibatnya pekerjaan berjalan tidak maksimal utamanya jumlah pengawas ketenagakerjaan. Hal ini sangat terkait dengan jumlah perusahaan yang menjadi lingkup pengawasan tidak sebanding dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang ada.
- 3) Konsolidasi kelembagaan pengawas ketenagakerjaan masih belum optimal.
- 4) Tidak ada staf yang bertugas merekap data dan informasi dari bidang pengawasan terkait data dan informasi yang dibutuhkan pada subbagian program dalam rangka penyusunan laporan akhir tahun

Dalam rangka lebih meningkatkan kinerja untuk tercapainya sasaran yang diinginkan, maka ditindaklanjuti dengan hal-hal berikut:

- 1) Mengalokasikan anggaran yang memadai pada kegiatan Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan penyelesaian kasus dapat tertangani dan terselesaikan
- 2) Menyediakan/pengadaan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
- 3) Penambahan tenaga fungsional pengawas
- 4) Optimalisasi pemanfaatan petugas pengawas dalam jajaran pelaksana kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan
- 5) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan secara cermat dan sistematis agar tahapan-tahapan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif sesuai rencana dan sasaran



## 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan sebesar Rp.594.701.468 dengan realisasi sebesar Rp.554.153.314 atau 93,18%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 6,82%.

## 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel III.31  
Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	587.950.774	545.971.534	92,86
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	587.950.774	545.971.534	92,86
	- Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	436.256.674	414.748.334	95,06
	- Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	87.900.000	67.809.100	77,14
	- Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	63.794.100	63.414.100	99,40

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. Program Pengawasan Ketenagakerjaan, yang didukung 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu :
  - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan,
    - a. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan, capaiannya terdiri dari :
      - Pelayanan Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan UPTD I Wilayah dengan capaian kegiatan berupa terlaksananya pelayanan administrasi dan operasional UPT selama 12 bulan.



- Pelayanan Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan UPTD Wilayah II, dengan capaian kegiatan berupa terlaksananya pelayanan administrasi dan operasional UPT selama 12 bulan.
  - Pelayanan Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan UPTD Wilayah III, dengan capaian kegiatan berupa terlaksananya pelayanan administrasi dan operasional UPT selama 12 bulan.
  - Pelayanan Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan UPTD Wilayah IV, dengan capaian kegiatan berupa terlaksananya pelayanan administrasi dan operasional UPT selama 12 bulan.
  - Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, dengan capaian kegiatan berupa pemeriksaan perusahaan sebanyak 840 perusahaan.
  - Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Wilayah I, telah melakukan pemeriksaan pada 302 perusahaan.
  - Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Wilayah II, , telah melakukan pemeriksaan melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendataan sebanyak 108 perusahaan. Terlaksananya Norma K3, sosialisasi, pendataan dan penerapan norma K3 sebanyak 243 perusahaan.
  - Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Wilayah III, , telah melakukan pemeriksaan sebanyak 500 perusahaan di kab/kota yang ada dalam wilayahnya.
  - Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Wilayah IV, telah melakukan pemeriksaan sebanyak 102 perusahaan yang ada dalam lingkup wilayahnya.
- b. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan dengan capaian realisasi kegiatan berupa pemeriksaan dan pengawasan terkait penegakan hukum ketenagakerjaan, dimana kasus yang ditangani sebanyak 105 kasus.



- c. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, capaian realisasi kegiatan berupa tersedianya data dan informasi objek dan peralatan K3 dan tersosialisanya aturan tentang K3. Jumlah perusahaan di Kab/Kota yang terdaftar sebanyak 19.377 perusahaan dan yang telah menerapkan K3 sebanyak 12.130 perusahaan. Jumlah perusahaan yang terdaftar di WLKP Online sebanyak 15.133 perusahaan

### 2.3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah serta meningkatkan produktifitas tenaga kerja pada pusat-pusat pertumbuhan baru, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2022 mendapatkan alokasi Belanja Daerah sebesar Rp.33.370.601.313,- dapat direalisasikan sebesar Rp.32.904.803.955,- atau 98,604%. Selain belanja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memiliki Pendapatan Daerah sebesar Rp.317.760.000. Selanjutnya dapat dilihat pada uraian berikut :

#### 1. Aspek Pendapatan Daerah

**Tabel III.32**  
**Realisasi Pendapatan Daerah**

No	Jenis Retribusi	Target	Realisasi	% Keu
1.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	317.760.000	271.520.000	85,45
	- Sewa Rumah Dinas	4.560.000	4.570.000	100,22
	- Sewa Asrama Pekerja	300.000.000	253.750.000	84,58
	- Sewa Kantin Asrama Pekerja	6.480.000	6.480.000	100
	- Sewa Toko//Kedai Asrama Pekerja	6.000.000	6.000.000	100
	- Sewa Kantin Kantor	720.000	720.000	100
	<b>J U M L A H</b>	<b>317.760.000</b>	<b>271.520.000</b>	<b>85,45</b>



LAPORAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sewa asrama pekerja tidak mencapai target karena terjadi perubahan target pendapatan asrama pekerja dari Rp.240.000.000,- naik menjadi Rp.300.000.000,-. Realisasi pendapat tidak mencapai 100% karena dari 100 kamar yang tersedia di asrama pekerja, yang terisi tiap bulan hanya 80 sampai 93 kamar. Hal ini disebabkan karena kondisi kamar/gedung yang tersisa tidak dapat disewakan karena kurang terawat.

## 2. Aspek Belanja Daerah

**Tabel III.33**  
**Realisasi Belanja Daerah**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Keu	Sisa
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.102.940.209	28.879.343.196	99,23	223.597.013
	1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	342.655.700	329.016.500	96,01	13.639.200
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	198.152.100	197.926.400	99,88	225.700
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	67.915.500	62.587.000	92,15	5.328.500
	- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	46.588.100	42.127.200	90,42	4.461.000
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	26.376.000	87,92	3.624.000
	2. Administrasi keuangan perangkat daerah	25.555.419.835	25.516.839.360	99,84	38.580.475
	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	25.347.017.335	25.308.726.040	99,84	38.291.295
	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	208.402.500	208.113.320	99,86	289.180
	3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100.000.000	99.940.636	99,94	59.364
	- Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	100.000.000	99.940.636	99,94	59.364
	4. Administrasi umum perangkat daerah	462.524.000	441.386.000	95,42	21.138.000
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	56.543.800	55.583.800	98,30	960.000
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	405.980.200	385.802.200	95,02	20.178.000



**LAPORAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

	5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	855.160.674	757.640.397	88,59	97.520.277
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	558.827.964	480.241.607	85,93	78.586.357
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	296.332.710	277.398.780	93,61	18.933.920
	6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1.787.180.000	1.734.520.303	97,05	52.659.697
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	259.590.000	247.991.597	95,53	11.598.403
	- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1.455.000.000	1.414.084.723	97,18	40.915.277
	- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	72.590.000	72.443.983	99,79	146.017
<b>II.</b>	<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>	<b>111.752.700</b>	<b>99.352.690</b>	<b>88,90</b>	<b>12.400.010</b>
	1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	111.752.700	99.352.690	88,90	12.400.010
	- Penyusunan rencana tenaga kerja makro	111.752.700	99.352.690	88,90	12.400.010
<b>III.</b>	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>1.945.876.250</b>	<b>1.854.460.035</b>	95,30	<b>91.416.215</b>
	1. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.915.876.250	1.824.590.035	95,23	<b>91.286.215</b>
	- Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	1.803.413.850	1.720.702.750	95,41	<b>82.711.100</b>
	- Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	112.462.400	103.887.285	92,37	<b>8.575.115</b>
	2. Pengukuran Produktivitas Tk. Daerah Provinsi	30.000.000	29.870.000	99,56	<b>130.000</b>
	- Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30.000.000	29.870.000	99,56	<b>130.000</b>
<b>IV.</b>	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>499.045.080</b>	<b>439.638.151</b>	88,09	<b>59.406.929</b>
	1. Pengelolaan informasi pasar kerja	69.772.400	62.829.900	90,04	6.942.500
	- Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	69.772.400	62.829.900	90,04	6.942.500
	2. Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah provinsi	384.259.180	338.319.751	88,04	45.939.429
	- Penyediaan layanan terpadu pada calon	384.259.180	338.319.751	88,04	45.939.429



**LAPORAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

	pekerja migran				
	3. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	45.013.500	38.488.500	85,50	6.525.000
	- Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	45.013.500	38.488.500	85,50	6.525.000
<b>V.</b>	<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>916.686.300</b>	<b>882.795.324</b>	96,30	<b>33.890.976</b>
	1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota	<b>67.853.500</b>	<b>66.809.900</b>	98,46	<b>1.043.600</b>
	- Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	<b>67.853.500</b>	<b>66.809.900</b>	98,46	<b>1.043.600</b>
	2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi	412.362.600	386.939.957	93,83	<b>25.422.643</b>
	- Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi	66.471.500	63.411.500	98,35	1.060.000
	- Pelaksanaan operasional lembaga kerja sama Tripartit	347.891.100	323.528.457	92,99	24.362.643
	3. Penetapan UMP, UMSP, UMK, UMSK	436.470.200	429.045.467	98,29	7.424.733
	- Penetapan UMP	387.942.200	382.989.967	98,72	4.952.233
	- Pengembangan pelaksanaan jamsostek dan fasilitas kesejahteraan pekerja	48.528.000	46.055.500	94,90	2.472.500
<b>VI.</b>	<b>Program Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>587.950.774</b>	<b>545.971.534</b>	94,90	<b>41.979.240</b>
	1. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	587.950.774	545.971.534	94,90	41.979.240
	- Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan	436.256.674	414.748.334	95,06	21.508.340
	- Penegakan hukum ketenagakerjaan	87.900.000	67.809.100	77,14	20.090.900
	- Pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan	63.794.100	63.414.100	99,40	380.000



**LAPORAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

<b>VII</b>	<b>Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>34.120.000</b>	<b>34.119.000</b>	<b>99,99</b>	<b>1.000</b>
	1. Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	34.120.000	34.119.000	99,99	1.000
	- Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	34.120.000	34.119.000	99,99	<b>1.000</b>
<b>VIII</b>	<b>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>106.265.000</b>	<b>103.159.025</b>	<b>97,07</b>	<b>3.105.975</b>
	1. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	106.265.000	103.159.025	97,07	3.105.975
	- Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	50.000.000	47.915.382	95,83	2.084.608
	- Penyuluhan transmigrasi	56.265.000	55.243.633	98,18	1.021.367
<b>IX</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>65.965.000</b>	<b>65.965.000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
	1. Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan	65.965.000	65.965.000	100	-
	- Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka pemantapan satuan permukiman	65.965.000	65.965.000	100	-



## B A B IV P E N U T U P

### 4.1. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah **Sangat Tinggi**, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel IV.1**  
**Simpulan Umum atas Capaian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Capaian	Kriteria
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	95,92	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	101,46%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya pembangunan kawasan dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi	100,02%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	91,03 %	Sangat Tinggi
5.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal	31,65 %	Sangat Rendah
6.	Meningkatnya produktivitas perusahaan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan pekerja/buruh	0%	Sangat Rendah
7.	Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan pekerja/buruh	624,60 %	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian		149,24	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat capaian kinerja Sasaran Strategis yang belum mampu mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu :

- Meningkatkan keterampilan/kompetensi tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan indikator kinerja yaitu tingkat produktivitas tenaga kerja. Capaian kinerja 91,03%, dimana tingkat produktivitas tenaga kerja sebesar



**LAPORAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

Rp.82.540.089 dari target sebesar Rp.90.664.371. Perhitungan ini masih menggunakan basedata dari BPS untuk PDRB Harga Konstan Triwulan IV tahun 2021. Data PDRB Harga Konstan tahun 2022 baru akan dirilis pada Februari 2023.

- Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal, capaiannya hanya 31,65%. Target tidak tercapai karena rendahnya penyerapan tenaga kerja masih akibat pandemi covid-19, dimana banyak karyawan yang di PHK dan banyak perusahaan yang tutup. Ada peningkatan dari tahun 2022, karena kondisi ekonomi kita sudah mulai membaik dan perusahaan sudah mulai membuka lapangan kerja.
- Meningkatnya produktivitas perusahaan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan pekerja/buruh, capaiannya 0% dimana UMP tahun 2022 sebesar Rp.3.165.876,- sama dengan tahun 2021. Formula penghitungan UMP berdasarkan PP 36 Tahun 2021, dimana bila hasil perhitungan melebihi batas yang telah ditetapkan, maka besaran UMP yang ditetapkan sama dengan UMP Tahun Berjalan yaitu Rp.3.165.876,-

#### **4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja**

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, sangat baik, permasalahan-permasalahan yang terjadi belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Untuk dapat meningkatkan kinerja dimasa datang, diperlukan langkah-langkah penyempurnaan diantaranya yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan sumber dana tersedia;
2. meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan sumber dana yang ada dan koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengusaha, Serikat Pekerja, Lembaga Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, semua unsur yang terkait dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.



**LAPORAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

---

3. meningkatkan profesionalisme pengelolaan kegiatan;
4. meningkatkan penyiapan data dan informasi dalam rangka penyempurnaan penetapan dan pengukuran indikator kinerja;
5. meningkatkan penyediaan fasilitas / peralatan yang dibutuhkan oleh instansi teknis;
6. meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan.

Demikian uraian LAPORAN KINERJA ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, Januari 2023



KEPALA DINAS

ARDILES SAGGAF, S. STP., M. Si  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP. 19800324 199810 1 001